





BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN  
PERENCANA AHLI MUDA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS ATAS NAMA MOH LUTFI ARI WIBOWO, S.Si, M.T.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 824.3/1575/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, atas nama MOH LUTFI ARI WIBOWO, S.Si, M.T. terhitung mulai tanggal 1 April 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tegal sebagai Perencana Ahli Muda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas atas nama MOH LUTFI ARI WIBOWO, S.Si, M.T.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 824.3/1570/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

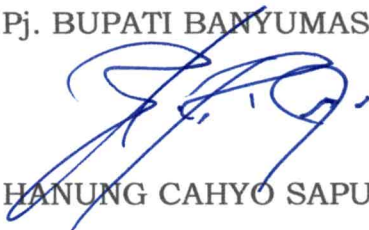
KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : MOH LUTFI ARI WIBOWO, S.Si, M.T.
  - b. NIP : 197805092009031005
  - c. Tempat tanggal lahir : Tegal, 09 Mei 1978
  - d. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
  - e. Jabatan : Perencana Ahli Muda
  - f. Unit kerja : Dinas Pekerjaan Umum
  - g. Instansi : Pemerintah Kabupaten Banyumas
- terhitung mulai tanggal 1 April 2024 diberhentikan dari Jabatan Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan angka kredit 165,5 (seratus enam puluh lima koma lima).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 29 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,  
  
HANUNG CAHYO SAPUTRO

| NO | JABATAN       | PARAF                                                                             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pj. Sekda     |  |
| 2. | Asminum sekda |  |
| 3. | Kabag Hukum   |  |
| 4. | Ka. BKPSDM    |  |
| 5. | Kabid MP      |  |